



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2187 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA ACARA SUMPAAH DOKTER ANGKATAN L (50) DAN SUMPAAH
DOKTER GIGI ANGKATAN I FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Acara Sumpah Dokter Angkatan L (50) dan Sumpah Dokter Gigi Angkatan I Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2031/UN17.10/KP/2021, tanggal 6 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Acara Sumpah Dokter Angkatan L (50) dan Sumpah Dokter Gigi Angkatan I Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA ACARA Sumpah DOKTER ANGKATAN L (50) DAN Sumpah DOKTER GIGI ANGKATAN I FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

KESATU : Panitia Acara Sumpah Dokter Angkatan L (50) dan Sumpah Dokter Gigi Angkatan I Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Acara Sumpah Dokter diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 September 2021

REKTOR,



Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2187 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 PANITIA ACARA SUMPAH DOKTER ANGKATAN L (50)
 DAN SUMPAH DOKTER GIGI ANGKATAN I FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
 2021

NO	JABATAN	NAMA	STATUS	
1.	Ketua Panitia	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP. 19691018 200212 2 001	PNS	
2.	Wakil Ketua Panitia I	dr. Siti Khotimah, M.Kes NIP. 19750515 200501 2 001	PNS	
3.	Wakil Ketua Panitia II	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPH. NIP. 19660218 199503 1 001	PNS	
4.	Koordinator Acara I	dr. Moriko Pratiningrum., M.Kes., THT-KL NIP.'19760714 200312 2 002	PNS	
5.	Koordinator Acara II	drg. Portuna Putra Kambaya, Sp.KG NIP.19770506 200903 1 001	PNS	
6.	Anggota	1. Hj. Suriati, S.Sos. , M. Si NIP. 19720915 200501 2 001	PNS	
		2. Nur Leila Aisyiah, ST	Non PNS	
		3. Desy Norfaryanti, S.P	Non PNS	
		4. Niken Kemala Ramadhani, A. Md., Keb	Non PNS	
7.	Koordinator Kesekretariatan	Hanapi, SE NIP. 19710715 199403 1 001	PNS	
		Anggota	1. Joko Liestianto, S.Kep. Ns. NIP.19770923 200212 1 009	PNS
		2. Sri Erminawaty Putri, S.Si	Non PNS	
		3. Firda Septimaulida, S.Kp.G	Non PNS	
		4. Rahmanul Iqbal, S.Hut	Non PNS	
		5. Vina Mustika Anggraini, SE NIP.19860830 201404 2 004	PNS	
6.	Koordinator Perlengkapan	Syofian Agus, S.Sos., M.Si NIP. 19690801 199103 1 002	PNS	
		Anggota	1. Jumiadi NIP.19810814 200910 1 001	PNS
		2. La Jahiri NIP.19710603 200910 1 001	PNS	
		3. Muhammad Sarifudin,S.Kom NIP.'197704242014091004	PNS	
		1. Alfajriani, S.Ikom	Non PNS	
		2. Rizal Syahdinar	Non PNS	
		3. Jemmy Sanjaya	Non PNS	
		4. Eko Naniah	Non PNS	
	7.	Listrik	Tukimin	Non PNS
	8.	Keamanan	1. Muhammad Fitriansyah	Non PNS
2. Andy Eko Widiasworo			Non PNS	
3. Sugianto			Non PNS	

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.1962/2311991031024